

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KONSEP DASAR PERLINDUNGAN
HUKUM, WARISAN BUDAYA TAKBENDA, MEKANISME
PENDAFTARAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA.

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemertintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum” yang mengartikan bahwa perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Kamus hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan. (Thahir, 2024)

Hak perlindungan hukum adalah hak dasar setiap individu yang dijamin oleh negara untuk dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang merugikan atau merendahkan harkat dan martabatnya. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan aman, bebas dari ancaman ketidakadilan, penindasan, dan diskriminasi. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, memperoleh perlindungan yang setara dihadapan hukum, baik dalam menjalani kehidupan pribadi maupun menjalankan hak-haknya sebagai anggota masyarakat. (Indah, 2023)

Di Indonesia, hak perlindungan hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 D ayat 1 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Sajipto Rahardjo, berpendapat bahwa Perlindungan hukum yakni perlindungan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia (HAM) kepada orang tersebut, agar orang itu dapat bertindak dalam rangka kepentingannya. (Febrian, 2024).

C.S.T Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah Segala usaha hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikologis, dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun. (Raihan, 2025).

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh negara, aparat penegak hukum, maupun masyarakat untuk menjamin pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu. Perlindungan hukum mencakup pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran hukum, sehingga tercipta rasa aman, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Intinya, perlindungan hukum merupakan sarana untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta mewujudkan prinsip negara hukum yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki tujuan utama untuk menjamin keamanan dan kepastian bagi warga negara agar hak-hak mereka tidak dilanggar. Ini mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia, hak atas kebebasan, kepemilikan, kehormatan pribadi, serta hak-hak lain yang menjamin kehidupan yang bermartabat. Tanpa mekanisme perlindungan

yang efektif baik melalui undang-undang, lembaga penegak hukum, maupun sistem peradilan hak-hak tersebut bisa rentan terhadap pelanggaran. Konsep perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada pengertiannya, tetapi juga harus dipahami dari sisi tujuan yang ingin dicapai. Dengan memahami tujuan perlindungan hukum, dapat diketahui arah kebijakan negara dalam melindungi hak-hak masyarakat, termasuk dalam konteks pelestarian ekspresi budaya tradisional. (Sajipto, 2006).

1. Menjamin Kepastian Hukum

Perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, sehingga setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan rasa aman dan tidak merasa terancam hak-haknya. (Saragih, 2016)

2. Melindungi Hak Asasi Manusia

Tujuan penting lainnya adalah melindungi hak asasi manusia (HAM) agar tidak dilanggar oleh individu maupun negara. Perlindungan hukum memastikan setiap orang diperlakukan setara dan adil sesuai prinsip non-diskriminasi. (Ramadhan, 2019)

3. Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum

Perlindungan hukum memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan cara memberikan aturan dan sanksi yang jelas. Ini membuat masyarakat lebih tertib dan meminimalisir konflik. (Sofwan, 2020)

4. Memberikan Pemulihan dan Keadilan Bagi Korban

Selain mencegah pelanggaran, perlindungan hukum juga bersifat represif, yaitu memberikan pemulihan, kompensasi, atau restitusi kepada korban. Hal ini penting agar korban mendapatkan keadilan dan haknya dipulihkan. (Yulia, 2010).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, mencegah terjadinya pelanggaran hukum, serta memberikan pemulihan dan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum tidak hanya bersifat preventif dengan memberikan

aturan yang jelas, tetapi juga represif dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa dan kompensasi ketika hak dilanggar. Dengan demikian, perlindungan hukum berfungsi sebagai sarana mewujudkan keteraturan sosial, menjaga keseimbangan kepentingan, dan mendukung tercapainya keadilan yang merupakan tujuan utama dari sistem hukum itu sendiri.

3. Asas-asas Perlindungan Hukum

Dalam sistem hukum, asas merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Asas memberikan arah dan batasan agar hukum tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga adil, bermanfaat, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Dalam konteks perlindungan hukum, asas-asas tersebut menjadi pegangan agar perlindungan yang diberikan negara benar-benar sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan. Secara umum, asas perlindungan hukum mencakup prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, legalitas, dan perlakuan yang sama di depan hukum. (Rahardjo, 2021).

1. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menyatakan bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan dapat diakses oleh masyarakat. Kepastian hukum menjamin tidak adanya tindakan sewenang-wenang (*arbitrary*), sehingga subjek hukum dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka. (Prayoga, 2016)

2. Asas keadilan

Asas ini menghendaki agar perlakuan hukum adil bagi semua pihak, tanpa diskriminasi, dan mempertimbangkan kondisi subjek hukum (misalnya status ekonomi, sosial, budaya). Keadilan juga meliputi aspek distribusi keadilan dan prosedural keadilan. Dalam beberapa artikel “Relevansi Asas Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual” dibahas bagaimana hakim mempertimbangkan keadilan dalam pertimbangan putusan. (Febri, 2024).

3. Asas manfaat

Hukum dan perlindungan hukum harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya aturan formal, tetapi hasilnya harus berguna, melindungi kepentingan masyarakat, dan tidak membebani secara tidak perlu. Misalnya dalam penelitian tentang tujuan, fungsi dan kedudukan hukum disebut bahwa bersama asas kepastian hukum dan keadilan, asas kemanfaatan juga harus dipertimbangkan. (Rahardjo, 2021).

4. Asas legalitas

Asas ini menyatakan bahwa tindakan hukum atau pidana hanya dapat didasarkan pada undang-undang yang sudah ada (tidak boleh retroaktif kecuali untuk manfaat terdakwa), bahwa peraturan yang melarang atau mengatur sesuatu harus ada terlebih dahulu.

5. Asas perlakuan sama/Non-Diskriminasi

Semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum, tidak berdasarkan suku, gender, agama, atau status sosial. Penelitian mengenai perlindungan hukum konsumen, pekerja, anak, atau kelompok rentan sering menyebut kebutuhan asas perlakuan sama. (Afifah, 2024).

4. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian bagi setiap warga negara. Konsep ini lahir dari kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum. Secara konseptual, perlindungan hukum dapat diberikan dalam berbagai bentuk dan mekanisme, yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan literatur hukum, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang masing-masing memiliki karakteristik, tujuan, dan cara penerapan yang berbeda. Untuk memahami hal ini secara komprehensif, perlu dibahas terlebih dahulu jenis-jenis perlindungan hukum yang dikenal dalam doktrin hukum. (Eleanora, 2021).

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan

sebelum terjadi pelanggaran hukum. Tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa atau kerugian. Contohnya seperti, Pembuatan Undang-Undang/peraturan untuk mengatur perilaku masyarakat, sosialisasi hukum, penyuluhan masyarakat, mekanisme perizinan untuk menghindari penyalahgunaan hak. (Hadjon, 1987)

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum, sebagai bentuk penyelesaian sengketa dan pemulihan hak. Contohnya penyelesaian sengketa di pengadilan, pemberian ganti rugi, dan penerapan sanksi pidana maupun perdata. (Supriadi, 2020).

3. Perlindungan Hukum Administratif

Beberapa literatur menempatkan perlindungan hukum administratif sebagai jenis tersendiri, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pejabat administrasi atau lembaga pemerintahan. Misalnya hak untuk mengajukan keberatan atas keputusan tata usah negara dan hak untuk meminta klarifikasi terhadap kebijakan publik. (Adhi, 2022).

4. Perlindungan Hukum Khusus

Biasanya merujuk pada perlindungan hukum di bidang tertentu, misalnya perlindungan hukum bagi anak, konsumen, pekerja, atau pelaku usaha. Bukan jenis utama, tapi sering dimasukkan sebagai subkategori.

Secara umum, perlindungan hukum terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu preventif yang berfokus pada pencegahan pelanggaran melalui regulasi dan sosialisasi sebelum kerugian terjadi, dan represif yang berfokus pada pemulihan hak dan penyelesaian sengketa misalnya melalui pengadilan setelah pelanggaran terjadi; sementara itu, perlindungan administratif dan perlindungan khusus merupakan kategori pelengkap yang mewakili mekanisme perlindungan spesifik oleh lembaga pemerintahan atau di bidang tertentu.

B. Tinjauan Umum Mengenai Warisan Budaya Takbenda

1. Pengertian Warisan Budaya Takbenda

Warisan budaya takbenda (*intangible cultural heritage*) adalah seluruh praktik, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, objek, dan ruang budaya yang terkait dengannya yang diakui oleh suatu komunitas atau kelompok masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Unsur ini tidak berwujud secara fisik, melainkan hidup dalam bentuk praktik yang diwariskan secara turun-temurun. Intinya, warisan budaya takbenda adalah “cara hidup” yang menjadi ciri khas suatu komunitas dan membedakan mereka dari komunitas lain. Konvensi UNESCO 2003 mendefinisikan warisan budaya takbenda sebagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, beserta instrumen, artefak, dan ruang budaya yang terkait dengannya, yang diakui oleh komunitas sebagai bagian dari warisan mereka. Warisan ini ditransmisikan dari generasi ke generasi, dibentuk kembali oleh komunitas, dan memberikan rasa identitas dan kontinuitas. (Sedyawati, 1983).

Dengan demikian, warisan budaya takbenda bukan sekadar peninggalan masa lalu, tetapi juga sesuatu yang terus berkembang dan relevan dengan kehidupan masa kini. (Marco, 2019). Warisan budaya takbenda meliputi lima prinsip utama menurut pasal 2 ayat (2) Konvensi UNESCO menyatakan :

- 1) Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai sarana warisan budaya;
- 2) seni pertunjukan seperti tari, musik, teater tradisional;
- 3) praktik sosial, ritual, dan perayaan;
- 4) pengetahuan dan praktik tentang alam dan semesta; serta
- 5) kemahiran kerajinan tradisional. Semua elemen ini berfungsi menjaga kesinambungan budaya, memperkuat kohesi sosial, dan memperkaya keragaman budaya dunia.

Negara memberikan perlindungan hukum terhadapnya. Perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin keberlanjutan tradisi, mencegah klaim oleh pihak lain, serta melindungi hak masyarakat adat sebagai pemilik sah ekspresi budaya tersebut. Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai warisan budaya takbenda tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi dituangkan secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi terpenting adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang secara komprehensif mengatur definisi, ruang lingkup, tahapan pemajuan, hingga perlindungan warisan budaya takbenda. (Susanti, 2018).

Pada pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyatakan bahwa :

“Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelematan, dan publikasi”.

Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) mengatur Objek Pemajuan kebudayaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan menyatakan bahwa :

“Objek Pemajuan kebudayaan meliputi;

- a) Tradisi lisan;
- b) Manuskrip;
- c) Adat istiadat;
- d) Ritus;
- e) Pengetahuan tradisional;
- f) Teknologi tradisional;
- g) Seni;
- h) Bahasa;
- i) Permainan rakyat; dan

j) Olahraga tradisional.”

bahwa selain dilindungi sebagai warisan budaya takbenda menurut UU No. 5 Tahun 2017, tarian dalam tradisi pacu jalur juga memperoleh perlindungan hukum melalui Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang menempatkan negara sebagai pemegang hak. Ekspresi budaya tradisional (EBT) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warisan budaya takbenda karena lahir, hidup, dan berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun. EBT mencakup berbagai bentuk ekspresi budaya seperti tarian, musik, ritual, dan seni pertunjukan tradisional yang mencerminkan identitas serta nilai-nilai suatu komunitas. Dalam konteks hukum nasional, EBT diakui dan dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 38, yang menegaskan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat adat dan komunitas pengembannya. Pengaturan ini menunjukkan bahwa EBT tidak diposisikan sebagai hak individual, melainkan sebagai hak komunal yang harus dijaga keberlanjutannya. (Kusumaatmadja, 2002)

Secara khusus di Indonesia, konsep warisan budaya takbenda diadopsi melalui berbagai kebijakan dan instrumen hukum, dimana budaya takbenda tidak hanya dilihat sebagai warisan adat, tetapi juga sebagai bagian dari identitas nasional yang harus dilindungi, dikembangkan, dan dipromosikan. Misalnya, konsep ini mencakup tradisi lisan, seni pertunjukan, ritual sosial, pengetahuan alam dan semesta, serta kerajinan tradisional yang masih hidup dan dipraktikkan oleh komunitas. (Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2024).

Dari sisi sosial-ekonomi, pelestarian warisan budaya takbenda dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata budaya, usaha berbasis tradisi, dan peningkatan kesejahteraan komunitas lokal. Contohnya, keanekaragaman kebudayaan takbenda di Indonesia seperti Wayang, Batik, Keris, Reog Ponorogo, lagu rasa Sayange dan penelitian Kebijakan Perlindungan Warisan Budaya Takbenda di Kota Semarang menyebut bahwa pengembangan kuliner tradisional berbasis warisan budaya takbenda tidak

hanya melestarikan budaya tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pariwisata dan usaha kreatif. (Kusumawardani, 2023).

2. Unsur-Unsur Warisan Budaya takbenda

Warisan budaya takbenda merupakan salah satu pilar penting dalam mempertahankan identitas suatu bangsa. Keberadaannya tidak hanya menjadi cerminan nilai-nilai, norma, dan pengetahuan kolektif masyarakat, tetapi juga berperan dalam memperkuat jati diri serta memperkaya keragaman budaya nasional. Secara konseptual, warisan budaya takbenda mencakup berbagai ekspresi yang hidup di tengah masyarakat, diwariskan secara turun-temurun, dan terus berkembang seiring dinamika zaman. Untuk memahami secara mendalam ruang lingkup warisan budaya takbenda, penting untuk menelaah unsur-unsur yang membentuknya. (Purba, 2020). Warisan budaya takbenda merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat serta diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Keberadaannya tidak hanya mencerminkan identitas dan jati diri suatu komunitas, tetapi juga memiliki nilai sosial, filosofis, dan historis yang tinggi. Dalam perkembangannya, warisan budaya takbenda mencakup berbagai bentuk ekspresi budaya yang diakui dan dilindungi, baik oleh hukum nasional maupun instrumen internasional. Menurut klasifikasi yang dikemukakan oleh Mardika (2020), warisan budaya takbenda dapat diidentifikasi ke dalam beberapa unsur utama sebagai berikut:

- 1) Praktik, representasi, dan Ekspresi lisan
Seni bicara, legenda, puisi, cerita rakyat, bahasa daerah, pantun dll.
- 2) Seni Pertunjukan
Mencakup tarian, musik, teater rakyat, wayang, atau kesenian yang dipentaskan di hadapan masyarakat. Seni ini berfungsi sebagai hiburan, pendidikan, dan sarana ritual.
- 3) Ritual, Adat Istiadat, dan Praktik Sosial
Mengacu pada praktik sosial dan ritual yang membentuk identitas komunitas serta memperkuat solidaritas sosial.
- 4) Pengetahuan dan Praktik Mengenai Alam dan Semesta
Merupakan kearifan lokal dalam mengelola lingkungan, bercocok tanam,

pengobatan tradisional, dan sistem kepercayaan yang terkait dengan alam.

5) Kemahiran Kerajinan Tradisional

Keterampilan membuat barang tradisional yang memiliki nilai budaya, seni, atau fungsi sosial tertentu. (Mardika, 2020).

Bahwa warisan budaya takbenda memiliki cakupan yang sangat luas dan mencakup hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Unsur-unsur ini saling berkaitan dan bersama-sama membentuk identitas budaya suatu komunitas. Oleh karena itu, perlindungan dan pelestarian setiap unsur menjadi penting, agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hilang akibat modernisasi dan globalisasi. Upaya ini juga memastikan bahwa warisan budaya takbenda tetap relevan dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

3. Tujuan dan Manfaat Pelestarian

Pelestarian warisan budaya takbenda memiliki beragam tujuan dan manfaat yang berperan penting dalam keberlanjutan budaya dan masyarakat. Beberapa di antaranya :

- 1) Menjaga identitas budaya dan kesadaran akan jati diri komunitas
Dengan melestarikan unsur-unsur budaya takbenda, masyarakat tetap mengenali akar budaya mereka, yang memperkuat solidaritas, kohesi sosial, dan kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai warisan leluhur.
- 2) Memperkuat ekonomi kreatif dan pengembangan budaya berbasis lokal
Pelestarian takbenda seringkali disertai dengan pengembangan usaha budaya atau kuliner tradisional, wisata budaya, serta pelibatan masyarakat dalam produksi kebudayaan. (Iskandar, 2021).
- 3) Memfasilitasi pendidikan, pewarisan nilai, dan transmisi antar generasi
Praktik budaya takbenda berfungsi sebagai sarana pendidikan nilai-nilai moral, sejarah lokal, dan kebudayaan; serta memungkinkan generasi penerus belajar secara langsung dari praktik tradisi.
- 4) Menghindari kehilangan budaya karena modernisasi, globalisasi, dan konflik sosial
Tanpa usaha pelestarian, budaya takbenda bisa hilang, terlupakan, atau diklaim oleh pihak lain. Pencatatan, dokumentasi, dan

pengakuan resmi sebagai warisan budaya takbenda berfungsi sebagai upaya preventif agar budaya tersebut diakui dan dilindungi dari klaim asing atau disalahgunakan. Seperti dalam kajian tentang perlindungan warisan budaya takbenda & penerapannya di Indonesia. (Wospakrik, 2025).

Dapat dipahami bahwa pelestarian warisan budaya takbenda bukan hanya berfungsi menjaga identitas dan nilai-nilai luhur masyarakat, tetapi juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan pendidikan yang sangat penting. Upaya pelestarian yang komprehensif akan memperkuat kohesi sosial, mendukung pembangunan ekonomi kreatif, serta memastikan transmisi budaya dari generasi ke generasi. Dengan demikian, pelestarian Warisan Budaya Takbenda menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi, sekaligus memastikan keberlanjutan warisan budaya yang menjadi jati diri bangsa.

C. Mekanisme Pendaftaran Warisan Budaya Takbenda Tingkat Nasional dan Internasional

Perlindungan hukum dan kebijakan terhadap Warisan Budaya Takbenda di Indonesia mencakup regulasi nasional, mekanisme operasional seperti inventarisasi dan penetapan, serta instrumen internasional yang memberikan kerangka hukum tambahan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menetapkan bahwa inventarisasi dan pencatatan Warisan Budaya Takbenda adalah bagian dari tugas pemerintah untuk melindungi budaya takbenda. Sebelum suatu unsur budaya dapat ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda yang diakui secara nasional maupun internasional, diperlukan proses yang sistematis agar keberadaannya tercatat secara resmi.

Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa unsur budaya tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, mendapatkan pengakuan formal dari negara, serta terlindungi dari ancaman kepunahan atau klaim dari negara lain. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menetapkan prosedur baku yang meliputi inventarisasi, penetapan, hingga pengusulan pencatatan ke

UNESCO. (Wipo, 2017)

Proses pendaftaran Warisan Budaya Takbenda (WBTb) di Indonesia dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat daerah, nasional, hingga internasional. Mekanisme ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap unsur budaya yang diusulkan benar-benar memenuhi kriteria sebagai warisan budaya yang hidup, memiliki nilai penting, serta masih dipraktikkan oleh masyarakat pendukungnya. Tahapan pendaftaran dimulai ketika pemerintah daerah atau masyarakat mengajukan usulan unsur budaya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya.

Setelah menerima usulan, Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda melakukan pemeriksaan awal terhadap berkas administrasi dan substansi usulan. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian diserahkan kepada Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut. Berdasarkan hasil telaah tersebut, tim pengelola data menyusun daftar urut unsur budaya yang akan dinominasikan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Proses ini merupakan tahap penting dalam menentukan prioritas unsur budaya yang layak untuk diajukan dalam sidang penetapan tingkat nasional. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020).

Selanjutnya dilakukan koordinasi tindak lanjut antara Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya dengan tim pengelola data untuk mengoordinasikan hasil pemeriksaan Tim Ahli kepada pengusul. Pengusul diminta melengkapi dokumen administratif seperti formulir usulan, profil budaya, foto, video, dan data pendukung lainnya. Setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap, Tim Ahli kembali melakukan verifikasi mendalam untuk memastikan keaslian, kesinambungan, serta kesesuaian dengan kriteria WBTb. Unsur budaya yang memenuhi kriteria kemudian direkomendasikan kepada Menteri untuk ditetapkan secara resmi sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

Iventarisasi (Pendataan Awal) Iventarisasi Inventarisasi dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, atau akademisi untuk mendata objek budaya yang memenuhi kriteria Warisan Budaya Takbenda. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data, wawancara pelaku budaya, dokumentasi visual, dan

deskripsi unsur budaya. Hasil inventarisasi dimasukkan ke dalam Sistem Pendataan Nasional Warisan Budaya Takbenda yang dikelola oleh Kemendikbudristek, sebagaimana diatur dalam Pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyatakan bahwa :

“Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewarganegaraan wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan”.

Selanjutnya pada pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyatakan :

1. Menteri melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.

Penetapan Nasional Setelah inventarisasi, dilakukan seleksi dan verifikasi oleh Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda. Pemerintah daerah mengajukan usulan ke Direktorat Jenderal Kebudayaan, Tim Ahli menilai kelayakan berdasarkan kriteria UNESCO (keaslian, keberlanjutan, nilai budaya), dan jika memenuhi syarat, Menteri menetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia. Penetapan diumumkan dalam bentuk Sertifikat Warisan Budaya Takbenda setiap tahun biasanya bertepatan dengan Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Takbenda. Setelah inventarisasi, dilakukan seleksi dan verifikasi oleh Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda. Proses ini memastikan bahwa budaya tersebut autentik, hidup di masyarakat, dan layak diakui secara nasional. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019).

Pemerintah daerah mengajukan usulan ke Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan Menteri menetapkan objek yang memenuhi syarat sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Tahapan ini diatur dalam Konvensi UNESCO pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyatakan :

1. Setiap orang atau masyarakat hukum adat berperan aktif melakukan Pendaftaran terhadap Budaya Takbenda.
2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada BPNB, SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/Kota.

Tahap verifikasi melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, pemerhati budaya, komunitas masyarakat pendukung, serta pemerintah daerah. Proses verifikasi ini dilakukan melalui rapat koordinasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menilai kelayakan dan kelengkapan berkas usulan. Setelah proses verifikasi selesai, Tim Ahli menyusun daftar final unsur budaya yang direkomendasikan untuk penetapan nasional. Daftar ini kemudian dibahas dalam Sidang Penetapan oleh Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia, di mana setiap usulan dikaji ulang berdasarkan data, dokumentasi, dan justifikasi budaya yang diajukan.

Hasil sidang penetapan menghasilkan daftar unsur budaya yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Penetapan ini diikuti dengan penyerahan sertifikat Warisan Budaya Takbenda Indonesia kepada pemerintah daerah atau komunitas pemilik budaya sebagai bentuk pengakuan resmi dari negara. Sertifikat ini juga menjadi dasar bagi pengusul untuk melanjutkan proses pengusulan ke tingkat internasional apabila dinilai memenuhi kriteria UNESCO.

Tahapan selanjutnya adalah pengusulan ke UNESCO sebagai bagian dari upaya pelestarian dan promosi warisan budaya bangsa di kancah global. Warisan Budaya Takbenda yang telah ditetapkan secara nasional dapat diseleksi untuk diajukan ke dalam daftar *Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO. Syarat-syarat pengusulan antara lain: unsur budaya tersebut telah tercatat dalam inventarisasi nasional, ditetapkan secara resmi sebagai WBTb Indonesia, mendapat dukungan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah, serta memiliki nilai penting yang masih hidup dan dipraktikkan secara turun-temurun.

Selain itu, unsur budaya yang diusulkan harus mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, memiliki keunikan, serta berkontribusi dalam memperkuat identitas dan kebanggaan nasional. Dalam proses seleksi internasional, UNESCO juga memperhatikan pemerataan persebaran unsur budaya di seluruh dunia, representasi tiap domain budaya, serta keragaman ekspresi budaya yang menunjukkan keunikan masing-masing negara.

UNESCO membagi daftar Warisan Budaya Takbenda ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) *List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding*, yakni daftar unsur budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak karena terancam punah; (2) *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*, yaitu daftar yang menunjukkan keragaman dan kreativitas budaya umat manusia; serta (3) *Programmes, Projects, and Activities for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, yakni program dan proyek yang dianggap berhasil serta dapat dijadikan contoh praktik baik dalam pelestarian budaya. (Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, 2019)

Dalam kategori pertama, unsur budaya dimasukkan apabila mengalami penurunan drastis atau hampir hilang akibat perubahan sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Kategori kedua berfokus pada unsur budaya yang masih hidup dan aktif dipraktikkan oleh masyarakat, serta dapat meningkatkan kesadaran internasional akan pentingnya pelestarian budaya. Sedangkan kategori ketiga berisi proyek dan program yang berhasil melestarikan unsur budaya dan dapat dijadikan model pelestarian oleh negara lain. Proses pengusulan Warisan Budaya Takbenda ke UNESCO memerlukan waktu yang cukup panjang dan melibatkan tahapan persiapan yang matang. Berdasarkan pedoman Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya 2019, pelaksanaannya dibagi ke dalam beberapa fase selama dua tahun. Pada tahun ke-0, dilakukan penetapan nominasi budaya yang akan diajukan. Kemudian tahun ke-1 berfokus pada kegiatan penelitian, pendokumentasian, serta *Forum Group Discussion* (FGD) untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan memastikan keterlibatan pemerintah daerah serta komunitas budaya. didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013, yang mengatur kategorisasi, pendaftaran, dan pelestarian budaya takbenda di Indonesia.

(Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2021).

Hasil kegiatan tersebut dijadikan dasar penyusunan naskah awal nominasi yang berisi sejarah, nilai, fungsi, dan strategi pelestarian unsur budaya yang akan diajukan. Setelah itu dilakukan verifikasi lapangan serta penandatanganan kesepakatan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas pendukung sebagai bentuk komitmen bersama dalam melestarikan warisan budaya tersebut. Setelah seluruh dokumen diverifikasi dan disetujui, dilakukan finalisasi naskah nominasi yang akan dikirim ke Sekretariat ICH UNESCO paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun. Pengiriman naskah ini menjadi penanda bahwa unsur budaya tersebut telah melewati seluruh tahapan administratif dan substansial di tingkat nasional. Proses ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi warisan budaya, tetapi juga menggambarkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan budaya lokal agar diakui sebagai bagian dari warisan dunia. (Kementerian kebudayaan, 2025)

Pencatatan ke UNESCO Untuk objek yang dianggap mewakili identitas nasional dan berpotensi menjadi warisan dunia. Pemerintah mengajukan nominasi ke UNESCO untuk daftar “*Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity /Urgent Safeguarding List*”. Prosesnya meliputi :

- a) Penyusunan berkas nominasi sesuai pedoman UNESCO;
- b) Mendapatkan persetujuan komunitas pemilik budaya (free, prior, informed consent).
- c) Penilaian oleh “*Intergovernmental Committee for the Safeguarding of ICH*”. Contohnya : Tari saman (2011), dan Pencak Silat (2019), dan keris (2005). (UNESCO, 20003).

UNESCO melalui Konvensi 2003 memberikan pedoman bagi negara anggota untuk melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pengajuan unsur budaya ke daftar internasional. Pasal-pasal dalam konvensi ini menjadi dasar bagi proses pencatatan Warisan Budaya Takbenda agar memperoleh pengakuan dunia. Konvensi UNESCO pada pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan :

1. Untuk memastikan identifikasi perlindungannya, setiap Negara Pihak wajib menyusun dengan cara yang disesuaikan dengan situasi masing-masing Negara, satu atau lebih inventaris warisan budaya takbenda yang ada diwilahnya. Inventaris tersebut wajib dimutakhirkan secara reguler.
2. Pada setiap Negara Pihak menyampaikan laporannya kepada Komite secara periodik, sesuai dengan Pasal 29, Negara Pihak wajib memberikan informasi yang relevan mengenai inventaris dimaksud.

Selanjutnya pada pasal 17 ayat (1) dan (2) Konvensi UNESCO menyatakan :

1. Bertujuan mengambil tindakan-tindakan perlindungan yang tepat, Komite wajib membuat, memutakhirkan dan menerbitkan Daftar Warisan Budaya Takbenda yang Memerlukan Perlindungan Mendesak, dan wajib mencantumkan warisan dimaksud pada daftar atas permintaan Negara Pihak yang bersangkutan.
2. Komite wajib menyusun dan menyampaikan mengenai penyetujuan kriteria untuk pembuatan, Pemutakhira dan pemblikasikan Daftar tersebut, dan mengajukanya kepada Majelis Umum untuk mendapatkan persetujuanya.

Dengan demikian, mekanisme pendaftaran Warisan Budaya Takbenda merupakan rangkaian proses yang sistematis dan saling berkaitan. Inventarisasi berfungsi sebagai tahap awal untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan unsur budaya yang ada di masyarakat. Selanjutnya, penetapan nasional melalui Permendikbud No. 106 Tahun 2013 memberikan legitimasi hukum sehingga unsur tersebut diakui secara resmi oleh negara. Terakhir, pencatatan ke

UNESCO menjadi langkah strategis untuk memberikan pengakuan internasional dan perlindungan yang lebih luas, sekaligus memperkuat posisi budaya tersebut sebagai bagian dari identitas bangsa di mata dunia. Dengan proses yang terstruktur ini, upaya pelestarian budaya dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terhindar dari klaim negara lain. (Wahyuningsih, 2020).

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan Warisan Budaya Takbenda di Indonesia adalah regulasi yang sudah ada dianggap belum sepenuhnya memadai dalam menangani klaim internasional dan pelanggaran atas hak budaya tradisional. (Purba, 2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan UU Hak Cipta No. 28/2014, mekanisme perlindungan belum optimal karena aspek pendaftaran dan pengakuan nasional masih banyak gap, seperti minimnya inventarisasi yang sistematis dan kelemahan dalam penegakan hak.

Globalisasi membawa tantangan lain berupa arus budaya asing yang cepat melalui media massa dan digital, yang dapat menyebabkan budaya lokal menjadi terkikis atau kehilangan relevansi di mata generasi muda. perlindungan hukum dan hak kekayaan intelektual (HKI). Meskipun teknologi digital memudahkan publikasi Warisan Budaya Takbenda, risiko penyalahgunaan atau klaim pihak lain juga semakin tinggi. Regulasi mengenai HKI komunal masih terus dikembangkan agar dapat melindungi kepemilikan bersama suatu budaya. Tanpa kerangka hukum yang jelas, digitalisasi justru bisa membuka celah bagi pihak luar untuk memanfaatkan Warisan Budaya Takbenda tanpa izin dari komunitas pemiliknya. (Roisah, 2017).

Pelestarian warisan budaya takbenda tidak hanya soal menjaga aspek estetika atau budaya saja, tetapi juga melibatkan peran komunitas dalam praktek sehari-hari, dokumentasi, pengakuan hukum, dan dukungan kebijakan publik. Keberlanjutan warisan tersebut tergantung pada bagaimana komunitas pemberi budaya dapat mentransmisikan nilai dan praktiknya ke generasi penerus, dan bagaimana sistem hukum dan kebijakan mendukung proses tersebut. (Prayoga, 2021).

Dengan demikian, proses pendaftaran Warisan Budaya Takbenda, baik di tingkat nasional maupun internasional, merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi kekayaan budaya bangsa. Melalui mekanisme yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan setiap unsur budaya yang ditetapkan tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga mampu terus hidup, berkembang, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.